



Sosialisasi dan Edukasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal di Desa Merak Batin

Rini Fathonah¹, Maroni², Susi Susanti³, Heni Siswanto², Budi Rizki²

¹ Proram Doktor Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia

³ Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia

Abstrak. Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk *financial technology (fintech)* merupakan imbas dari kemajuan teknologi. Pinjaman online banyak menawarkan layanan dengan prasyarat yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu juga pinjaman online dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selular sangat tinggi. Banyak orang berpikir bahwa Pinjaman *Online* ini adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Namun ternyata dibalik kenyamanan ini, tentu ada konsekuensi dan risiko yang akan diterima oleh pelanggan jika mereka melanggar kewajiban mereka. Oleh karena itu, hal ini perlu untuk memberikan pemahaman yang baik terkait pinjaman online kepada masyarakat khususnya Desa Merak Batin yang dilakukan oleh akademisi bagian hukum pidana Fakultas Hukum Unila. Metode Dalam penelitian ini dilakukan dengan (1) Metode ceramah yang digunakan untuk menjelaskan materi terkait bahaya pinjaman online ilegal, (2) Metode diskusi digunakan untuk memperdalam materi bahasan dengan tanya jawab yang disampaikan peserta sosialisasi, dan (3) Metode soal *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi. Hasil dari kegiatan sosialisasi ini masyarakat menjadi lebih paham mengenai pinjaman online yang legal atau ilegal, ciri-ciri pinjaman online ilegal, Aspek Hukum, dan dampak serta solusi saat terjebak dalam pinjaman online yang ilegal bagi masyarakat Desa Merak Batin Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Kata kunci: Desa Merak Batin, *Fintech*, Pinjaman online ilegal.

1. Pendahuluan

Pinjaman *online* hadir pertama kali di Indonesia pada akhir Tahun 2014 yang dipelopori oleh Perusahaan *Fintech (Financial Technology)*. Kemudian pada tahun berikutnya Bank dan Lembaga Keuangan pun ikut menawarkan berbagai produk pinjaman mudah dengan proses cepat yang tentunya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dasar hukum Pinjaman *Online* diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

* Corresponding author: rinfathonah@gmail.com

Received 12 September 2022; Received in revised form 20 September 2022; Accepted 24 September 2022 Available online 24 September 2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Lampung

Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk *financial technology (fintech)* merupakan imbas dari kemajuan teknologi. Pinjaman online banyak menawarkan layanan dengan prasyarat yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu juga pinjaman online dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selular sangat tinggi.

Banyak orang berpikir bahwa Pinjaman *Online* ini adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Namun ternyata dibalik kenyamanan ini, tentu ada konsekuensi dan risiko yang akan diterima oleh pelanggan jika mereka melanggar kewajiban mereka. Keberadaan pinjaman online yang kian menjamur di Indonesia pada nyatanya tidak memberikan manfaat yang cukup baik. Kurangnya payung hukum yang kuat membuat layanan pinjaman online ini sangat riskan akan tindak kejahatan penipuan. Sebab penyelenggaraan pinjaman online dilakukan tanpa tatap muka dan setiap prosedurnya dilakukan melalui skema digital. Para pihak tidak saling mengetahui dengan pihak siapa dirinya melakukan perjanjian pinjaman online. Ketidaktahuan ini parahnya justru dijadikan peluang tindak kejahatan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Akibatnya masyarakat banyak yang terperangkap aksi penipuan berkedok layanan pinjaman online.

Ada banyak modus penipuan melalui pinjaman online ilegal. Penipuan yang berkedok pinjaman online ini dapat tersamarkan dengan baik, bahkan pihak yang sudah terbiasa mengakses atau menggunakan internet pun dapat tertipu [1]. Pinjaman ini seringkali memberikan tawaran pencairan dana yang mudah dan praktis. Selain itu pinjaman online ilegal juga biasanya meneror masyarakat dengan iklan elektronik yang ditautkan pada media sosial atau pesan singkat perangkat seluler [2]. Akibatnya tidak jarang masyarakat yang tergiur iklan pinjaman online dan memutuskan untuk melakukan pinjaman.

Salah satu kasus pinjaman online ilegal terjadi di Provinsi Lampung pada tahun 2021 Polda Lampung telah mengusut 6 laporan terkait pinjaman online ilegal [3]. Selain itu berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung, pada Tahun 2019 terdapat 38 pengaduan, Tahun 2020 11 pengaduan dan Tahun 2021 terdapat 13 pengaduan terkait pinjaman online ilegal [4]. Menurut catatan OJK, dari sekian banyak penyedia pinjaman online di Provinsi Lampung, hanya 1 (satu) yang berizin [5].

Kasus pinjaman online ilegal yang cukup menjadi perhatian masyarakat baru-baru ini adalah kasus yang menjerat Nurhayati (40) yang merupakan warga Kabupaten Pringsewu. Di tengah pandemic Covid-19 ia mengalami kesulitan ekonomi sehingga melakukan pinjaman online. Dari pinjaman online tersebut, sebagian besar dikategorikan ilegal. Bahkan Nurhayati mendapat desakan disertai ancaman untuk membayar hutangnya. Akibat terlilit pinjaman online ilegal, Nurhayati meminta uang ke rumah-rumah warga dengan memakai senjata tajam Celurit [6]. Dari uraian kasus di atas dapat diamati bahwa melakukan pinjaman online merupakan hal berbahaya dan berisiko tinggi. Terlebih pada kasus pinjaman online ilegal. Eksistensi pinjaman online yang terus menjamur serta tingginya angka kerugian yang diderita para korban penipuan pinjaman online ilegal, tentu menjadikan hal ini penting untuk ditemukan solusi pencegahannya. Solusi tersebut diantaranya memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya pinjaman online ilegal. Bahaya Pinjaman Online Ilegal Bagi Masyarakat Di Dusun Oleh karena itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Sosialisasi Tanjung Seneng Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan" perlu dilakukan sebagai langkah pencegahan bahaya pinjaman online ilegal.

2. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini sebagai berikut: (1) Metode ceramah yang digunakan untuk menjelaskan materi terkait bahaya pinjaman online ilegal, (2) Metode diskusi digunakan untuk memperdalam materi bahasan dengan tanya jawab yang disampaikan peserta sosialisasi, dan (3) Metode soal *pre-test* dan *post-test* untuk

mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi. Pada awal pemateri memberikan *pre-test* dengan bertanya kepada masyarakat apakah sudah mengetahui apa itu pinjaman online dan dijawab oleh perwakilan peserta. Kemudian dilanjutkan dengan pemateri yang menyampaikan materi terkait dengan modus dan dampak dari bahaya pinjaman online ilegal yang disimak dengan seksama dan antusias oleh peserta. Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara pemateri dengan peserta sosialisasi terkait bahaya pinjaman online yang sering dialami masyarakat dan cara membedakan pinjaman online yang legal atau ilegal serta bagaimana dampak dan solusi jika terjebak pinjaman online ilegal. Setelah tanya jawab masyarakat diminta untuk dapat memberikan kesimpulan sebagai bentuk *post-test* dari kegiatan sosialisasi terkait bahaya pinjaman online ilegal di desa Merak Batin.

3. Hasil Kegiatan dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang berlokasi di Dusun Tanjung Seneng Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 Juli Tahun 2022 Pukul 13.00 WIB s/d selesai. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengusung tema "Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal Bagi Masyarakat", dilaksanakan oleh Rini Fathonah, S.H.,M.H. selaku ketua pelaksana dan Dosen Anggota Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.Hum, Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H. dan Budi Rizki Husin, S.H.,M.H. dalam kegiatan ini dihadiri oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang terdiri dari ibu-ibu dan bapak-bapak RT 03 Dusun Tanjung Seneng. Adapun Narasumber kegiatan ini terdiri dari unsur Akademi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Pidana.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diawali dengan tahap persiapan diantaranya melakukan kunjungan koordinasi pra pelaksana ke Dusun Tanjung Seneng Desa Merak Batin. Selanjutnya tim pengabdian bersama Ibu-Ibu dan Bapak-bapak masyarakat dusun Tanjung Seneng melakukan persiapan teknis dan sarana prasarana kegiatan. Tahap berikutnya tim pengabdian menyusun materi kegiatan berdasarkan beberapa referensi terkait pentingnya mengetahui dan memahami mengenai bahaya pinjaman online ilegal di kalangan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol keamanan dan kesehatan. Sebelum melakukan kegiatan sosialisasi, tim pengabdian diterima baik di rumah Pak RT.03 sekaligus untuk briefing dan koordinasi terkait pelaksanaan agenda pengabdian dengan tema "Bahaya Pinjaman Online Ilegal Bagi Masyarakat".



Gambar 1. Foto pemateri kegiatan sosialisasi

Setelah semua peserta berkumpul di halaman rumah pak RT.03 yang telah disediakan, acara dipandu oleh pembawa acara. Acara diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Sambutan-sambutan, dan doa. Berikutnya dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi dari masing-masing narasumber, diskusi dan tanya jawab.

3.2. Analisis Hasil dan Capaian Kegiatan

Saat ini perkembangan Pinjol semakin meningkat, sudah banyak Pinjol yang telah terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun banyak juga muncul Pinjol yang beroperasi tanpa pengawasan dan izin dari OJK. Pinjol inilah yang disebut dengan pinjaman online illegal [7]. Per bukan Februari OJK telah memblokir 50 Pinjol ilegal, per Maret 105 Pinjol ilegal diblokir OJK, dan pada bulan April terdapat 100 Pinjol ilegal. Ini hanyalah jumlah yang diketahui, diperkirakan masih banyak Pinjol ilegal lainnya yang masih beroperasi [8].

Kemudahan dari adanya Pinjol tentu perlu untuk diperhatikan oleh masyarakat agar dapat membedakan pinjaman online yang legal dan ilegal serta dapat menghindari dampak merugikan yang disebabkan oleh Pinjol ilegal. Kondisi inilah yang perlu diperhatikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri dengan memiliki pemahaman yang baik terkait Pinjol terutama masyarakat di pedesaan. Misalnya Desa Merak Batin yang merupakan bagian dari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Desa ini masih tergolong desa tradisional yang bersifat agraris dengan mata pencaharian masyarakat pada sektor pertanian atau perkebunan, yang mana akan merugikan jika terlibat dengan pinjaman online yang ilegal. Hal inilah yang mendorong Tim Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung untuk melakukan sosialisasi di Desa Merak Batin terkait dengan “Bahaya Pinjaman Online Ilegal bagi Masyarakat”.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Dusun Tanjung Seneng Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan hari Sabtu, 30 Juli Tahun 2022 Pukul 13.00 WIB s/d selesai. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh Rini Fathonah, S.H.,M.H. selaku ketua pelaksana dan Dosen Anggota Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.Hum, Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H. dan Budi Rizki Husin,S.H.,M.H. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang terdiri dari ibu-ibu dan bapak-bapak RT 03 Desa Merak Batin. Adapun Narasumber kegiatan ini terdiri dari unsur Akademi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Pidana.

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan dengan tahap persiapan diantaranya melakukan kunjungan koordinasi pra pelaksana ke Dusun Tanjung Seneng Desa Merak Batin.

Selanjutnya tim pengabdian bersama Ibu-Ibu dan Bapak-bapak masyarakat dusun Tanjung Seneng melakukan persiapan teknis dan sarana prasarana kegiatan. Tahap berikutnya tim pengabdian menyusun materi kegiatan berdasarkan beberapa referensi terkait pentingnya mengetahui dan memahami mengenai bahaya pinjaman online ilegal bagi masyarakat.

Pada tahap pelaksanaan sosialisasi, pemaparan materi disampaikan oleh Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.Hum.berkaitan dengan pinjaman online diantaranya problematika pinjaman online dan juga dampak pinjaman online yang ilegal. Berkaitan dengan problematika pinjaman online saat ini yang lebih banyak ilegal dibandingkan legal menyebabkan masyarakat rentan terkena dampak negatifnya. Sehingga perlu bagi masyarakat untuk waspada terhadap modus pinjaman online ilegal. Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.Hum. juga menerangkan bahwasanya pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan pinjaman online dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun peraturan ini juga masih belum mampu sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan Pinjol.

Selanjutnya, Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.Hum menambahkan bahwa meskipun ada peraturan OJK tersebut, namun tetap saja resiko dan konsekuensi dari pinjaman online tidak dapat dihindari, diantaranya Pemberi layanan pinjol ilegal sangat riskan melakukan tindak kejahatan seperti penagihan intimidatif (Pasal 368 KUHP, dan Pasal 29 jo. 45 UU ITE), penyebaran data pribadi (Pasal 32 jo. Pasal 48 UU ITE), penipuan (Pasal 378 KUHP), pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat (1) jo. 45 Ayat (1) UU ITE), dan sebagainya.

Kemudian penjelasan dilanjutkan oleh Ibu Rini Fathonah, S.H.M.H. terkait dengan Pinjol yang legal dengan ciri memiliki izin dan terdaftar di OJK. Daftar pinjaman online yang legal tersebut dapat dilihat pada website www.ojk.go.id. Setelah itu Ibu Rini Fathonah, S.H.M.H. melanjutkan dengan tanya jawab langsung dengan peserta sosialisasi yang disambut dengan antusias oleh peserta dengan berbagai pertanyaan terkait bahaya dan dampak serta solusi yang dapat dilakukan jika terlibat dengan Pinjol ilegal. Kegiatan diakhiri dengan himbauan oleh pemateri kepada masyarakat Desa Merak Batin untuk tidak mudah menyerahkan identitas diri pribadi saat terlibat dengan Pinjol ilegal.



Gambar 2. Foto saat sesi Tanya Jawab dengan peserta sosialisasi



Gambar 3. Foto para peserta sosialisasi di Desa Merak Batin

3.3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan, faktor pendukung terdiri dari beberapa indikator diantaranya Dukungan pendanaan dari Fakultas Hukum Universitas Lampung; Kebijakan Ketua RT 03 Desa Merak Batin yang telah menyetujui pelaksanaan kegiatan; Narasumber yang berkompeten; Tanggapan positif, sikap terbuka, serta partisipasi yang baik dari masyarakat Desa Merak Batin; Tersedianya fasilitas yang menunjang terlaksananya kegiatan; dan Kekompakan, kerjasama, dan koordinasi yang baik tim pengabdian dalam mempersiapkan kegiatan. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini bukan berarti tanpa hambatan dan kendala. Selama kegiatan pengabdian ada beberapa hal yang diidentifikasi sebagai faktor penghambat kegiatan, diantaranya adalah keterbatasan waktu dan keterbatasan sarana prasarana. Walaupun demikian, kegiatan tetap dapat terlaksana.

4. Kesimpulan

Kegiatan yang berlokasi di Dusun Tanjung Seneng Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 Juli Tahun 2022 Pukul 13.00 WIB s/d selesai. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengusung tema "Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal Bagi Masyarakat", dilaksanakan oleh Rini Fathonah, S.H.,M.H. selaku ketua pelaksana dan Dosen Anggota Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.Hum, Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H. dan Budi Rizki Husin, S.H.,M.H. dalam kegiatan ini dihadiri oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang terdiri dari ibu-ibu dan bapak-bapak RT 03 Dusun Tanjung Seneng. Adapun Narasumber kegiatan ini terdiri dari unsur Akademi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Pidana. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol keamanan dan kesehatan.

Banyak orang berpikir bahwa pinjaman online (Pinjol) adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapat pinjaman uang tanpa tahu bahwa pinjaman online memiliki resiko dan konsekuensi yang negatif seperti Pemberi layanan Pinjol ilegal sangat riskan melakukan tindak kejahatan seperti penagihan intimidatif (Pasal 368 KUHP, dan Pasal 29 jo. 45 UU ITE), penyebaran data pribadi (Pasal 32 jo. Pasal 48 UU ITE), penipuan (Pasal 378 KUHP), pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat (1) jo. 45 Ayat (1) UU ITE), dan sebagainya. Sehingga masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang baik terkait dengan pinjaman online legal dan ilegal dan tetap waspada terhadap modus pinjaman online ilegal yang merugikan.

Daftar Pustaka

- [1] Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Tatanusa.
- [2] Hodding, H. P. (2021). PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANCAMAN BERBASIS PINJAMAN. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6(2), 234-349.
- [3] Tri Purna Jaya, 19 Oktober 2021, “Polda Lampung Usut 6 Laporan Pinjol Ilegal, Pelapor Merasa Diteror”, <https://Regional.Kompas.Com/Read/2021/10/19/123318078/Polda-Lampung-Usut-6-Laporan-Pinjol-Ilegal-Pelapor-Merasa-Diteror?Page=All>, Diakses Pada 30 Mei 2022
- [4] Hisar Sitanggung Dan Damiri, 19 Oktober 2021, “Polda Lampung-Ojk Sinergi Berantas Perusahaan Pinjol Ilegal”, <https://Www.Antaraneews.Com/Berita/2469709/Polda-Lampung-Ojk-Sinergi-Berantas-Perusahaan-Pinjol-Ilegal>, Diakses Pada 30 Mei 2022.
- [5] Sri, 7 September 2021, “Pinjaman Online Di Lampung Yang Berizin Ojk Hanya Satu Perusahaan”, <https://Www.Kupastuntas.Co/2021/09/07/Pinjaman-Online-Di-Lampung-Yang-Berizin-Ojk-Hanya-Satu-Perusahaan>, Diakses Pada 30 Mei 2022.
- [6] Nur Habibie, 16 Mei 2022, “Terlilit Utang Pinjol, Wanita Di Lampung “Teror” Dan Memalak Warga”, <https://Www.Merdeka.Com/Peristiwa/Terlilit-Utang-Pinjol-Wanita-Di-Lampung-Teror-Dan-Memalak-Warga.Html>, Diakses Pada 30 Mei 2022.
- [7] Irene Radius Saretta, 2021, “Daftar Pinjaman Online Resmi Terdaftar Dan Berizin Ojk Di Indonesia,” [Cermati.Com,https://Www.Cermati.Com/Artikel/Amp/Daftar-Pinjaman-Online-Resmiterdaftar-Dan-Berizin-Ojk-Di-Indonesia](https://Www.Cermati.Com/Artikel/Amp/Daftar-Pinjaman-Online-Resmiterdaftar-Dan-Berizin-Ojk-Di-Indonesia), Diakses pada 13 Juli 2022.
- [8] Wikanto, [Edi.,Kontan.Co.Id.,](https://Keuangan.Kontan.Co.Id/News/Daftar-Pinjol-Ilegal-Tahun-2022-Cara-Cek-Aplikasi-Pinjol-Ilegal-Atau-Legal) 2022, <https://Keuangan.Kontan.Co.Id/News/Daftar-Pinjol-Ilegal-Tahun-2022-Cara-Cek-Aplikasi-Pinjol-Ilegal-Atau-Legal>, Diakses pada 13 Juli 2022.